



PUTUSAN

Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, lahir di Tegal, 13 Februari 1989 (umur 30 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amarulloh, S.H.I, Advokat yang berkantor di berkantor di Jalan Gajah Mada Slawi, RT 004 RW 006, Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftar dalam buku register Nomor : HK.05/402/VI/2019/PA.Slw tanggal 24 Juni 2019, sebagai Pengugat;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Tegal, 15 September 1983 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tegal, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw, tanggal 24 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan (akad nikah) pada 5 Nopember 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 5 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal;
2. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan (akad nikah) Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) tahun kemudian pindah kerumah kontrakan di XXXXX selama 6 (enam) bulan dan terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih 1 (satu) bulan;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (bada dukhul), sudah dikaruniai satu orang anak yaitu **ANAK**, umur 6 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan bahagia. Namun pada sekitar awal tahun 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan harmonis dan bahagia, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak dimungkinkan untuk hidup rukun kembali. Hal ini disebabkan karena perihal sebagai berikut :
 - 4.1. ekonomi keluarga, dimana pemberian nafkah Tergugat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
 - 4.2. perselisihan tempat tinggal bersama, dimana Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, begitupun sebaliknya Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama dengan Tergugat;
 - 4.3. Tergugat selalu cemburu buta terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga sering menuduh Penggugat bermain cinta lagi dengan laki-laki lain;

Hal 2 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas terjadi pada bulan Juni 2016, yang menyebabkan Tergugat kembali kerumah orang tuanya sendiri di XXXXX, Kabupaten Tegal;
6. Bahwa terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan diajukannya cerai gugat ini, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama selama 3 (tiga) tahun. Dalam keadaan demikian tidak patut lagi dipertahankan dan sudah selayaknya Penggugat mengajukan cerai gugat ini;
7. Bahwa dengan cerai gugat ini, Penggugat berkeinginan agar cerai gugat ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
8. Bahwa Penggugat juga berkeinginan agar segala biaya perkara ini dibebankan menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan cerai gugat Penggugat ini;
2. Menetapkan jatuh talak satu Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.H.I.. akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan perceraian Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 08 Agustus 2019, yang pada pokoknya keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat tidak bertengkar dengan Penggugat hanya bertukar pikiran dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan Penggugat meninggalkan Tergugat;
3. Bahwa masalah tempat tinggal itu tidak benar, Tergugat tetap betah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
4. Bahwa masalah cemburu tidak benar, Tergugat hanya melarang Penggugat dekat-dekat dengan pria lain;
5. Bahwa Tergugat di usir oleh Penggugat pada bulan Juni 2019;
6. Bahwa untuk perceraian Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan **Replik** atas **Jawaban** Tergugat yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 08 Agustus 2019, seperti terurai di bawah ini :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat **menolak** dalil-dalil dan keterangan-keterangan sebagaimana tersebut dalam **Jawaban** Tergugat yang disampaikan secara lisan pada sidang tanggal 08 Agustus 2019, **kecuali** yang telah diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Penggugat **tetap berpendirian teguh** pada dalil-dalil dan keterangan - keterangan sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Register Perkara Nomor : Nomor : 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw. tanggal 24 Juni 2019.
3. Bahwa dalam jawabannya angka 1 dan 2 Tergugat telah membenarkan dalil gugatan Penggugat pada posita 1 dan 2, maka Penggugat tidak akan menanggapinya.
4. Bahwa **tidak benar** yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tertanggal 08 Agustus 2019 perihal rumah tangga baik-baik

Hal 4 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



saja tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat perihal ekonomi keluarga, bahwa **yang benar** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak awal tahun 2011 perihal pemberian nafkah Tergugat yang sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dimana versi dan pengakuan Tergugat sendiri dalam jawabannya setiap hari hanya memberikan nafkah uang Rp. 45.000,- **padahal** Tergugat paling banyak memberikan nafkah untuk Penggugat setiap harinya sebesar Rp. 25.000,- sedangkan untuk keperluan anak dan Penggugat setiap harinya lebih dari Rp.50.000,- sehingga orang tua Penggugat lah yang harus membiayai kebutuhan rumah tangga tersebut.

- Bahwa Perihal perselisihan tempat tinggal diakui sendiri oleh Tergugat dalam jawabannya, bahwa rumah tangga sering berselisih tempat tinggal, dimana Penggugat tidak mau tinggal dirumah orang tua Tergugat begitupun sebaliknya Tergugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Penggugat.
- Bahwa perihal Tergugat selalu cemburu buta itu memang benar adanya, dimana Tergugat selalu melarang Penggugat untuk bergaul dengan tetangga dan teman Penggugat semasa sekolah, padahal Penggugat hanya ingin menjalin tali silaturahmi dengan teman-teman Penggugat namun hal tersebut selalu membuat Tergugat cemburu buta terhadap Penggugat bahkan selalu menuduh Penggugat ada main dengan laki-laki lain.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat **tidak benar** perihal pisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat diusir oleh Penggugat, yang benar Tergugat pada bulan Juni 2016 karena kesepakatan untuk bercerai dan bahkan Tergugat mengatakan "kalo mau pisah sana kamu ngurus sendiri" maka saat itu Tergugat pergi sendiri dari rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang tuanya sendiri di XXXXX, Kabupaten Tegal tanpa ada kata-kata pengusiran dari Penggugat.

Hal 5 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal dari bulan Juni 2016 hingga sekarang sudah berjalan selama 3 tahun lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa benar selama pisah Tergugat masih sering kerumah orang tua Penggugat, namun hanya menjenguk anak dan ngasih uang untuk jajan anak dan setelah itu Tergugat pergi lagi.

6. Bahwa Penggugat menganggap kondisi kehidupan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan **telah pecah** dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang **sakinah, mawaddah** dan **rahmah** sulit tercapai, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk untuk menjatuhkan putusan karena telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b, f dan g) KHI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon **mohon** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tanpa kecuali sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan Perceraian Register Perkara Nomor : 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw. tanggal 24 Juni 2019.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro dari **Tergugat** (TERGUGAT) kepada **Penggugat** (PENGGUGAT).

Demikian **Replik** ini dibuat untuk dapat kiranya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dua kali dipanggil dipersidangan tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 6 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX, NIK. XXXXXX tanggal 26 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXX, Nomor : XXXXX, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tegal, Nomor: XXXXXX, tanggal 05 November 2009, bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ba
hwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama

Hal 7 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi keluarga, pemberian uang nafkah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- ba
hwa sejak Juni 2016 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan buruh, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

- ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan

Hal 8 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, namun yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi keluarga, pemberian uang nafkah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;

- ba
hwa sejak Juni 2016 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

- ba
hwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah melaksanakan kewajibannya selayaknya seorang suami;

- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Hal 9 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. Khaerudin, M.H.I.. Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator Abdul Basir, S.Ag. SH.juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah hadir di persidangan, namun pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, walaupun telah di beritahu di persidangan sebelumnya dan dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah, maka gugatan dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradictoir*), (lihat: M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 875);

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 3 tahun maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Tergugat mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به

Hal 10 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;

dengan demikian maka pengakuan tersebut harus dinyatakan diterima untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan penggugat berdasarkan pasal 825 Rv yang menyatakan bahwa gugatan perceraian tidak boleh didasarkan atas pengakuan, maka gugatan Penggugat tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti, oleh karenanya, Majelis Hakim tetap membebankan Penggugat untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 (fotokopi KTP), bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Domisili) dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka sesuai Pasal 165HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat, dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi tersebut bukanlah orang - orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145, dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi keluarga, pemberian uang nafkah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari

Hal 11 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak Juni 2016 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 3 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya seorang suami adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- ba
hwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena ekonomi keluarga, pemberian uang nafkah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- ba
hwa sejak Juni 2016 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 3 tahun dan selama berpisah, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami;
- bahwa Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Hal 12 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena ekonomi keluarga, pemberian uang nafkah Tergugat kurang mencukupi kebutuhan sehari-hari sejak Juni 2016 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun dan selama pisah Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga maupun mediator dan upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Penggugat tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Tergugat sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai

المفاسد :dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi

مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Hal 13 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. **Pasal 19 huruf (b)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. dengan **Pasal 116 huruf (b)** Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan ketentuan Pasal 127 HIR. dan Pasal 81 Rv.maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan secara *contradictoir* dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu bain shugra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 14 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1440 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Ahmad Sujai, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, dan Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI. serta Abdul Basir, S.Ag.,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupri Cahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ahmad Sujai, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal 15 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Rizkiyah, S.Ag, MHI.

Abdul Basir, S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pupri Cahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
PNBP Panggilan 1 Penggugat	: Rp	10.000,-
PNBP Panggilan 1 Tergugat	: Rp	10.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 16 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal 17 dari 17 hal Putusan. No 1899/Pdt.G/2019/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)